



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2020 NOMOR 47

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KOTA MAGELANG
DALAM PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kota Magelang melalui sistem jaminan kesehatan secara terpadu dan kemudahan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan, harus memenuhi *Universal Health Coverage (UHC)*;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dalam pemberian bantuan iur jaminan kesehatan maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Mencapai *Universal Health Coverage* di Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *Universal Health Coverage* di Kota Magelang, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Magelang Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kecil dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggaraan Negara dan Setiap Orang selain Pemberi kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Rawat Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KOTA MAGELANG DALAM PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan Kesehatan.
7. *Universal Health Coverage* adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.
8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
9. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.

10. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
11. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan.
12. Penerima Bantuan Daerah yang selanjutnya di sebut PB Pemda adalah peserta PBPU dan BP yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program JKN.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mewujudkan Program JKN secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. iuran;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. peran serta Lintas Sektor;
- e. pembinaan dan pengawasan;

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

Peserta JKN meliputi:

- a. Peserta PB Pemda;
- b. Peserta bukan PB Pemda.

Pasal 5

- (1) Peserta PB Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan penduduk Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. miskin dan/atau tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan;
 - b. telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. tercatat sebagai penduduk Daerah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berurut-turut;
 - d. bersedia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah dan/atau ruang rawat kelas III pada Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
- (2) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan ke Dinas dengan membawa:
 - a. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang diketahui rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan; dan
 - b. fotokopi kartu keluarga dengan menunjukan kartu keluarga asli.
- (3) Calon peserta yang dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan sebagai peserta dengan Keputusan Walikota.
- (4) Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai Peserta JKN penerima PB Pemda secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Peserta JKN bukan PB Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. PBI JK;
 - b. PPU dan anggota keluarganya;
 - c. PBPU dan anggota keluarganya; dan
 - d. BP dan anggota keluarganya.
- (2) PBI JK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
- (3) PPU dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pejabat negara;
 - b. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. pegawai negeri sipil;
 - d. Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia;
 - e. pegawai swasta; dan
 - f. pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai d yang menerima Gaji dan Upah.
- (4) PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Gaji atau Upah.
- (5) BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Investor;
 - b. Pemberi kerja;
 - c. Penerima pensiun;
 - d. veteran;
 - e. perintis kemerdekaan;

- f. janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan; dan
- g. BP yang tidak termasuk huruf a sampai huruf f yang mampu membayar Iuran.

BAB IV PERUBAHAN DATA PESERTA PB PEMDA

Pasal 7

- (1) Data peserta PB pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penghapusan; dan
 - b. penambahan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila peserta:
 - a. meninggal dunia, yang dibuktikan dengan:
 - 1. akte kematian; atau
 - 2. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
 - b. mengubah kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1);
 - c. pindah kependudukan keluar wilayah Daerah; dan/atau
 - d. Pindah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Magelang.
 - e. meningkatkan hak fasilitas ruang perawatan dari kelas III ke fasilitas ruang perawatan yang lebih tinggi.
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. bayi baru lahir dari peserta; dan
 - b. calon peserta yang mendaftar ke Dinas.

- (5) Perubahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penetapan perubahan kepesertaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Penghapusan dan penambahan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan *Universal Health Coverage* dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta PB Pemda dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA LINTAS SEKTOR

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendorong perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan perlu adanya dukungan dari semua Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya meningkatkan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (3) Peningkatan pencapaian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui bidang:
 - a. ketenagakerjaan, dengan mendorong perusahaan pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan;

- b. perdagangan, dengan memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan;
- c. perizinan, dengan memberikan informasi dan himbauan kepada pemohon izin di Daerah pada saat pengajuan permohonan izin; dan
- d. bidang lainnya yang akan dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah dalam upaya mencapai *Universal Health Coverage*.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PEMBAYARAN DAN PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menanggung iuran peserta JKN PB Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Besaran pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah membayar Iuran PB Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cabang Magelang sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data PB Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pendanaan iuran bagi peserta PB Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran pemberian bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *Universal Health Coverage* di Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Mencapai *Universal Health Coverage* di Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Desember 2020

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



Dindangkan di Magelang
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 47